



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P E N E T A P A N

Nomor 488/Pdt.G/2021/PA.Bpp

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan kelas IA yang mengadili dan memeriksa perkara-perkara tertentu, pada persidangan majelis, telah mejatuhkan penetapan dalam perkara **Pengesahan Nikah** yang diajukan oleh:

Nama : ZZZ
NIK : 6471031902740005
Tempat,Tanggal Lahir : Balikpapan, 19 Februari 1974
Umur : 46 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : S-1 Ekonomi
No.Telpone : 081347453017
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat kediaman di : Perum Balikpapan Baru, Blok F-4, RT.19, No.12-A, Kelurahan Gunung Samarinda Baru, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;
selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**

Nama : Sandra Yoto, SKM binti Masrudin Yoto
NIK : 7174024805830003
Tempat,Tanggal Lahir : Manado, 08 Mei 1983
Umur : 37 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : S-1 Kesehatan Masyarakat
No.Telpone : 08124458858
Pekerjaan : Karyawan BUMN
Tempat kediaman di : Perum Balikpapan Baru, Blok F-4, RT.19, No.12-A, Kelurahan Gunung Samarinda Baru, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;
selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Setelah membaca berkas perkara ini.

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan ;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 16 September 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan, Nomor 488/Pdt.P/2021/PA.Bpp pada tanggal 17 September 2021

1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan permohonan Pengesahan Nikah dengan uraian alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah melakukan pernikahan siri, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 21 Januari 2020, di Kecamatan Sario, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, yang pelaksanaannya sebagai berikut :
 - a. Bahwa pernikahan tersebut dilaksanan dihadapan Bapak Al-Jufri Kadili,
 - b. Bahwa yang bertindak sebagai wali yaitu Bapak Hendra Yoto (adik kandung Pemohon II) karena ayah Pemohon II telah meninggal dunia,
 - c. Bahwa pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing bernama bapak Hendra Yoto; dan Bapak Hendro Yoto;
 - d. Bahwa mahar dalam pernikahan tersebut berupa cincin emas 20 Gram;
 - e. Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, Pemohon I berstatus Cerai Hidup dalam usia 46 tahun, dan Pemohon II berstatus Cerai Hidup dalam usia 36 tahun;
2. Bahwa sejak terjadinya akad nikah antara Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri, dan dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik berdasarkan ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
5. Bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II melakukan pernikahan siri karena untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan;
6. Bahwa dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II sangat memerlukan adanya Surat Nikah sebagai persyaratan untuk kepengurusan pembuatan Kartu Keluarga dan administrasi lainnya;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sahnya pernikahan Pemohon I (**Frangkie N. Sompie bin Arifin. S**) dan Pemohon II (**Sandra Yoto, SKM binti Masrudin Yoto**), yang dilaksanakan pada tanggal 21 Januari 2020, di Kecamatan Sario, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, dan menyatakan tetap pada pendiriannya sebagaimana yang terdapat pada surat permohonannya ;

Bahwa Pemohon untuk meneguhkan dalil-dalilnya mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Penolakan Pencatatan Perkawinan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara 1268/Kua.1603/PW/01/X/2020 (bukti P.1) ;
- Fotokopi Akta Cerai atas nama Sandra Yoto binti Masrudin Yoto Nomor 0278/AC/2017/PA.Ktg (Bukti P.2);
- Fotokopi Akta Cerai atas nama Frangkie Nikolas Sompie bin Arifin S Nomor 396/AC/2017/PA.Bpp (Bukti P.3);

Bahwa para Pemohon menghadirkan pula dua orang saksi, masing-masing:

1. **Belly Tulus S bin Suyanto Tulus**, umur 24 tahun, di bawah sumpah menerangkan:
 - bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena masih memiliki hubungan pertemanan ;
 - bahwa benar para Pemohon adalah suami isteri menikah secara sirri pada tanggal 21 Januari 2020 di Kota Manado ;
 - bahwa para Pemohon menikah dengan wali saudara kandung Pemohon II bernama Hendra Yoto dan 2 orang saksi laki laki dengan mahar 20 gram. ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa ketika para Pemohon menikah berstatus janda dan duda yang sudah lepas masa iddah bagi calon isteri ;

- bahwa selama menikah tidak ada pihak lain yang mempermasalahkan pernikahan mereka ;
- bahwa sampai saat ini para Pemohon hidup rukun dan tidak pernah bercerai ;

2. Hendro Yoto bin Masrudin Yoto, umur 33 tahun, di bawah sumpah menerangkan:

- bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi bersaudara dengan Pemohon II ;
- bahwa benar para Pemohon adalah suami isteri menikah secara sirri pada tanggal 21 Januari 2020 di Kota Manado ;
- bahwa para Pemohon menikah dengan wali saudara kandung Pemohon II bernama Hendra Yoto dan 2 orang saksi laki laki dengan mahar 20 gram. ;
- bahwa ketika para Pemohon menikah berstatus janda dan duda yang sudah lepas masa iddah bagi calon isteri ;
- bahwa selama menikah tidak ada pihak lain yang mempermasalahkan pernikahan mereka ;
- bahwa sampai saat ini para Pemohon hidup rukun dan tidak pernah bercerai ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, tentang jalannya persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk memperkuat dasar dasar permohonannya telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.3 ;

Menimbang, bahwa para Pemohon pada dasarnya memohon agar pernikahan para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 21 Januari 2020 sebagaimana telah terurai pada posita surat permohonannya dinyatakan sah karena perkawinan tersebut telah dilakukan menurut hukum agama Islam.

Menimbang, bahwa Pemohon mengaku pernikahan (*aqad ijab-qabul*) yang dilakukannya pada tanggal 21 Januari 2020 di Kota Manado di hadapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wali saudara kandung Pemohon II yang bernama Hendro Yoto dan 2 orang saksi laki laki dengan mahar 20 gram emas Pada saat itu para Pemohon berstatus duda dan janda yang sudah lepas masa iddah, hidup rukun (tidak pernah bercerai)

Menimbang, persoalannya, apakah pernikahan Pemohon sebagaimana yang didalilkannya tersebut sah menurut hukum?

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu".

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon beragama Islam, maka perkawinan para Pemohon tersebut haruslah dinilai menurut ketentuan keabsahan perkawinan dalam hukum agama Islam.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang sah adalah perkawinan yang memenuhi 5 rukun, yakni calon suami, calon isteri, wali, dua orang saksi dan ijab qabul.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, lima rukun nikah tersebut telah terpenuhi semuanya. Pernikahan para Pemohon dilengkapi dan wali yang sah 2 orang saksi laki laki dan mahar 20 gram emas ;

Menimbang, bahwa selain itu, antara anta para Pemohon tidak terdapat larangan atau halangan untuk menikah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 s.d. 10 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, jo Pasal 39 s.d. 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di muka, pengadilan berpendapat bahwa perkawinan para Pemohon tersebut adalah sah menurut hukum agama Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan para Pemohon telah memenuhi kriteria keabsahan perkawinan menurut hukum agama Islam dan tidak ternyata adanya larangan atau halangan perkawinan menurut Undang-undang No. 1 tahun 1974, maka permohonan pengesahan (itsbat) nikah Pemohon telah sesuai alasan pengajuan itsbat nikah sebagaimana tersebut dalam Pasal 7 huruf (d dan e) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian majelis hakim memandang telah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan para Pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memimbang, bahwa oleh karena permohonan ini menyangkut bidang perkawinan, lagi pula bersifat volunter, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan semua ketentuan undang-undangan dan peraturan hukum lainnya yang berlaku dan berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menyatakan sahnya pernikahan Pemohon I (**Frangkie N Sompie bin Arifin S**) dan Pemohon II (Sandra Yoto bin SKM binti Masrudin Yoto yang dilaksanakan di pada tanggal 21 Januari 2020 di Kecamatan Sario Kota Manado Sulawesi Utara ;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 520.000,00 (Lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan dijatuhkan di Balikpapan pada hari Senin tanggal 01 Nopember 2021 Masehi, bertepatan tanggal 25 Rabiul Awwal 1443 Hijriah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang terdiri atas: **Drs. H. Abdul Manaf** Ketua Majelis, serta **Drs. Muh. Rifa'i M.H.** dan **Drs. H. Muhammad Najamudin, M.H.I** Hakim-Hakim Anggota. Pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua mejelis hakim tersebut yang dihadiri oleh para hakim anggota, dibantu oleh **Hj. Nur Aliah,S.H, S.Ag M.H** Panitera Pengganti dan dihadiri para Pemohon.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Drs. H. Abdul Manaf

Drs. Muh. Rifa'i, M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H.I

Panitera Pengganti ,

ttd

Hj. Nur Aliah,S.H,S.Ag,M.H

Perincian biaya perkara:

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya proses	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp	400.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	Rp	10.000,00
5.	Biaya meterai	Rp	10.000,00
Jumlah		Rp	520.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Balikpapan, 01 Nop 2021

Disalin sesuai dengan aslinya ;

Muhammad Rizal, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)